

IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DAN HAM DARI SEGI PERSPEKTIF MAHASISWA UNAIR

Rizka Auliyah, Putri Maulidatul Hasanah, Nabilla Dwi Anggelina

Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas
Negeri Surabaya

rizkaauliyah.22055@mhs.unesa.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of law enforcement and human rights (HAM) from the perspective of Universitas Airlangga (UNAIR) students by using qualitative research methods through interviews. The results show the dynamics and challenges in the implementation of law enforcement and human rights at UNAIR, with students expressing their perceptions of the effectiveness of law enforcement and human rights protection in the community environment. The conclusion of this research highlights the importance of improving implementation effectiveness to create a safer and more supportive community environment. The hope of this research is to contribute to the understanding of community perspectives and become the basis for improvements in the security system and human rights protection in the community in general.

Keywords: Human rights, law enforcement, society

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegak hukum dan hak asasi manusia (HAM) dari perspektif mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan dinamika dan tantangan dalam implementasi penegak hukum dan HAM di UNAIR, dengan mahasiswa menyampaikan persepsi mereka terhadap efektivitas penegakan hukum dan perlindungan HAM di lingkungan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan efektivitas implementasi untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman dan mendukung. Harapan penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pemahaman perspektif masyarakat dan menjadi dasar untuk perbaikan dalam sistem keamanan dan perlindungan HAM di lingkungan masyarakat secara umum.

kata kunci: HAM, penegakan hukum, Masyarakat

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Salah satu ciri atau prinsip negara hukum di antaranya yaitu penghormatan tentang HAM (Hak Asasi Manusia). Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan bagi setiap orang untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasan dasarnya. Negara terutama pemerintah mempunyai kewajiban

sebagaimana yang telah diatur di dalam konstitusi untuk memberi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM (Hak Asasi Manusia). Namun untuk mewujudkan hal itu, nampaknya negara Indonesia masih jauh dari kenyataan.

Hak asasi manusia adalah masalah lokal sekaligus masalah global, yang tidak mungkin diabaikan dengan dalih apapun termasuk di Indonesia. Implementasi hak asasi manusia di setiap negara tidak mungkin sama, meskipun demikian sesungguhnya sifat dan hakikat hak asasi manusia itu sama. Adanya hak asasi manusia menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban asasi, di mana keduanya berjalan secara paralel dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pengabaian salah satunya akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia atas hak asasi manusia yang lain. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia, meskipun masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dari yang ringan sampai yang berat dan belum kondusifnya mekanisme penyelesaiannya, tetapi secara umum baik menyangkut perkembangan dan penegakkannya mulai menampilkan tandatanda kemajuan pada akhir-akhir ini. Hal ini terlihat dengan adanya regulasi hukum Hak Asasi Manusia melalui peraturan perundang-undangan serta dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi.

Penerapan HAM di Indonesia masih kurang merata. Hal ini disebabkan karena masih ada saja perbuatan yang menyalahi HAM. Permasalahan lain yang terjadi adalah banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada saat ini. Padahal konstitusi di Indonesia telah memiliki jaminan secara konstitusional mengenai kebebasan seseorang dalam melaksanakan hak-hak asasinya. Negara sendiri telah membentuk sebuah lembaga yang bertujuan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia, namun hal ini belum menjamin bahwa Hak Asasi Manusia telah dilaksanakan dengan baik, dilihat dari kehidupan sehari-hari (Sa'idaturrohman and Sunarso 2021).

Setiap manusia selalu memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik, dan keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah dan lain-lain, hal inilah yang menjadi factor utama dari pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia juga dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat. Dalam hal ini peran seorang pemimpin Negara sangatlah penting untuk meminimalisir bahkan menghilangkan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Masyarakat juga harus ikut berperan dalam proses meminimalisir pelanggaran Hak Asasi Manusia. Masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana peran para aparaturnya Negara dalam menangani kasus HAM di Indonesia.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Kelompok kami memilih metode ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari perspektif mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR) terkait implementasi penegak hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Proses wawancara dilakukan secara online melalui platform Gmeet, dimana kami berinteraksi dengan satu mahasiswa UNAIR dari program studi hukum. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi secara langsung dari narasumber mengenai pandangannya terhadap penegakan hukum dan HAM, serta untuk menganalisis sudut pandang mahasiswa UNAIR terkait isu-isu tersebut. Dengan menggunakan metode wawancara kualitatif, kami berharap dapat merinci persepsi, pendapat, dan pengalaman mahasiswa UNAIR untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam terkait topik penelitian ini.

Hasil dan pembahasan

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bentuk upaya untuk menegakkan atau menegaskan fungsi dari norma atau aturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan undang-undang negara Indonesia. Penegakan hukum itu dilihat bagaimana mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam masyarakat (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie 2007).

Menurut narasumber, Penegakan keadilan adalah sebuah komponen penting yang dapat mengakibatkan tegaknya keadilan, tegaknya supremasi hukum (upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi). Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Kepastian hukum dan tujuan utama untuk menciptakan perdamaian. Dengan adanya penegakan hukum hal ini akan membantu masyarakat untuk menimbulkan rasa percaya, keamanan dan keadilan.

Oleh karena itu jika terjadi pelanggaran hukum maka harus ditegakkan. Dan dengan mendorong masyarakat Indonesia untuk mematuhi terhadap hukum yang berlaku, hal ini dapat mengurangi konflik yang terjadi di Indonesia dan menjaga kestabilan sebuah negara. Serta, dalam mendorong masyarakat Indonesia untuk mematuhi hukum yang berlaku tidak dapat dilakukan secara spontan atau tiba-tiba. Hal ini harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh untuk mendapatkan hasil yang memuaskan (Santoso et al. 2023).

2. Unsur-Unsur Sistem Hukum dan Penerapannya

Menurut narasumber, Hukum di Indonesia itu dibentuk oleh hukum kebiasaan, hukum adat, hukum agama, hukum Eropa yang semua itu didapat dalam asas konkordansi. Dan tentu saja hal ini tidak lepas dari peran aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri.

Untuk memastikan apakah hal ini diterapkan dengan baik dan diwujudkan, dapat dilihat dengan lahirnya undang-undang yang ada, yang dimana apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi berupa pembatalan izin, penjara atau kurungan, denda atau bahkan hukuman fisik seperti halnya yg ada di hukum islam.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam hal ini, narasumber setuju pada pernyataan Soerjono Sukanto (2005) dalam bukunya yang berjudul, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum" menyebut efektifitas penegakan hukum ditentukan oleh faktor-faktor: (i) Undang-undang, (ii) Penegak hukum, (iii) sarana dan prasarana, (iv) Masyarakat, dan (v) Budaya masyarakat.

Menurut Soerjono Sukanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan erat. Oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum itu sendiri.

4. Tindakan Penegakan Hukum

Tindakan hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk orang yang melanggar hukum (pelaku hukum) agar menerima efek dari perbuatannya sesuai dari pasal pasal dan aturan aturan yang sudah berlaku. Biasanya penyelesaian dari tindakan hukum ini mencakup gugatan, penyeledikan, mediasi, arbitase, penegak hukum, negoisasi, dan sebagainya.

Menurut narasumber, dalam hal penegakan hukum yang paling penting ialah untuk memastika keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Maka, seluruh aparat penegak hukum harus menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik dan benar. Dan juga jangan tunggu viral dulu baru ambil Tindakan.

Oleh karena itu dibutuhkannya kesadaran akan hukum oleh semua kalangan, baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum itu sendiri. Kesadaran hukum yang baik tidak terlepas dari ketaatan hukum. Kurangnya ketegasan dan pengawasan dari penegak hukum, serta kecurangan-kecurangan hukum, dapat berdampak pada pelanggaran hukum (Andraini 2023).

5. Pengertian HAM

Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Republik Indonesia 1999).

Namun, narasumber kali ini merujuk pada pendapat John Locke dalam mendefinisikan HAM, yakni semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka

sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Hal ini penting karena merujuk pada *Universal Declaration of Human Right*, hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.

6. Sejarah Perkembangan HAM

Terkait sejarah perkembangan HAM, narasumber menjelaskan bahwa sebab utamanya adalah karena munculnya kembali gagasan HAM sebagai respons terhadap tindakan kejam fasisme NAZI dan Jepang pada Perang Dunia II. Pengakuan umum terhadap perlindungan HAM dalam hukum internasional tertulis bermula sesudah Perang Dunia II.

Piagam PBB menjadi dasar HAM yang mengawali pembentukan instrumen hukum HAM Internasional. Salah satu dokumen "*International Bill of Human Right*" adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Selain PBB, Komite Palang Merah Internasional juga mengembangkan hukum humaniter bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap HAM sewaktu timbul konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional.

Langkah PBB berikutnya dalam mengembangkan instrumen hukum HAM internasional terwujud dengan ditetapkan dua perjanjian internasional, yaitu Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Perkembangan HAM di Indonesia juga ditandai dengan beberapa undang-undang dan kebijakan, seperti UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ratifikasi terhadap instrumen internasional tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Meskipun demikian, pelaksanaan HAM di Indonesia masih mengalami kendala dan kemunduran. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga HAM, seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM, sehingga dapat bekerja secara efektif dan independen dalam melindungi hak-hak rakyat Indonesia.

7. Persamaan Hak dan Kewajiban

Persamaan hak dan kewajiban adalah konsep yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, tidak ada satupun warga Indonesia yang memiliki hak istimewa. Baik hak maupun kewajiban merupakan dua sisi dari satu koin yang saling terkait dan membentuk dasar keadilan, keseimbangan, dan tatanan sosial yang sehat.

Dalam hal ini, narasumber melihat bahwa hak dan kewajiban selalu mirip serta beriringan, tidak dapat dipisahkan. Sehingga, banyak hak dan kewajiban yang

lahir dari HAM itu sendiri, seperti hak dan kewajiban yang lahir dr pemilihan gender.

8. Tanggung Jawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia

Tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia saling terkait erat dengan hak asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, dan memajukan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, terutama Pasal 28 I yang menegaskan bahwa perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia adalah tugas negara.

Menurut narasumber, yang harus dilakukan oleh negara untuk memastikan hak asasi manusia (HAM) dihormati adalah dengan menuangkannya pada konstitusi sebagai bentuk untuk memastikan HAM dihormati. Di Indonesia sendiri, mengenai HAM, hal ini telah dituangkan pada Pasal 28 A-J UUD NRI 1945 secara jelas. Hal ini terhubung dengan kewajiban kita sebagai manusia untuk saling menghormati dan mengakui HAM setiap individu agar terciptanya keadaan yang damai. Keduanya bersatu untuk membentuk fondasi masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

9. Pelaksanaan HAM di Indonesia

Menurut narasumber, kondisi penerapan HAM di Indonesia mengalami peningkatan seiring berdirinya Komnas HAM. Dibandingkan masa lalu seperti kasus Marsinah dan Munir, sekarang sudah terdapat langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan keadaan HAM di negara ini, khususnya dengan mengenang "September Hitam".

Komnas HAM, sebagai lembaga penegak HAM, memiliki peran yang penting dalam menjaga keteraturan hukum di Indonesia. Harapannya, keberadaan Komnas HAM dapat mengantisipasi pelanggaran HAM dan mendorong penegakan hukum yang tegas, untuk memberikan keadilan yang sesuai dengan hukum kepada seluruh masyarakat.

Adapun, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia menjadi sorotan tajam dan kontinu yang terus dikaitkan dengan kondisi negara yang dipenuhi pelanggaran di masyarakat. Permasalahan HAM atau pelanggaran ini seringkali disebabkan oleh kelalain pemerintah dalam mengendalikan kekuasaan yang sering bersifat arogan. Jika pemerintah tidak mampu mengendalikan kekuasaan dengan baik, hal ini berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Hambatan ini masih aktual, dengan beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang menurut narasumber antara lain, kasus pulau Rempang, tragedi Kanjuruhan, dan beberapa kasus lainnya yang terjadi pada tahun 2022.

10. Instrumen HAM di Indonesia

Ketentuan atau peraturan hukum Hak Asasi Manusia atau dengan istilah lain di sebut Instrumen hukum HAM adalah instrumen atau alat digunakan untuk

menegakkan Hak Asasi Manusia dan menjamin perlindungan HAM yang dalam hal ini berupa peraturan Perundang-undangan. Beberapa contoh instrumen hukum dalam rangka penagakan HAM Indonesia menurut narasumber, di antaranya adalah Pancasila, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, UDHR, pasal 28 A-J UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dengan adanya peraturan ini diharapkan bahwa kita saling menyadari HAM pada setiap individu. Selain itu, kita sebagai warga negara Indonesia telah menundukkan diri pada konstitusi yang ada dimana hal ini bersifat mengikat bagi setiap warga negara.

11. Keterkaitan HAM dengan Pancasila

Menurut narasumber, Hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Pancasila sangat erat terkait. Pancasila, sebagai landasan negara, mencakup lima sila yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang tergambar dalam pasal-pasal-pasal. Misalnya, pasal 1 menggambarkan kebebasan beragama, pasal 4 mengenai kebebasan berpendapat, dan pasal 5 mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.

Selain itu, Pancasila juga mengakui prinsip-prinsip HAM, yang menjadi aspek integral dalam sistem nilai Pancasila. Penerapan HAM yang sesuai dengan Pancasila mengacu pada pengakuan hak-hak fundamental seperti hak hidup, kebebasan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi setiap warga negara. Dalam konteks ini, HAM bukan hanya tentang melindungi hak-hak individu, tetapi juga mencakup harmonisasi dan keselarasan antara hak dan kewajiban warga negara demi kebaikan bersama, sesuai dengan semangat kebersamaan yang diwujudkan dalam prinsip keadilan, persatuan, dan kesatuan Pancasila.

12. Hubungan HAM dan UUD NRI Tahun 1945

Hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah salah satu aspek penting dalam konstitusi Indonesia. UUD NRI 1945 mencantumkan beberapa ketentuan yang secara tegas menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM.

Narasumber menyampaikan bahwa hubungan antara prinsip-prinsip HAM dan dasar hukum UUD NRI tahun 1945 adalah bahwa UUD NRI mengakui, menjamin, dan melindungi HAM sebagai hak-hak fundamental yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara. Prinsip-prinsip HAM menjadi landasan utama dalam pembentukan dan implementasi kebijakan, perundang-undangan, dan tindakan pemerintah. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM dalam konteks negara hukum.

Namun, perlu dicatat bahwa implementasi dan pemantauan HAM tetap menjadi tantangan di berbagai aspek kehidupan di Indonesia, dan upaya terus dilakukan untuk memperbaiki situasi HAM di negara ini (Puspitasari 2000).

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan diatas mengenai Penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) menurut mahasiswa UNAIR ini merupakan hal yang penting dalam menjaga keadilan dan kebebasan individu dalam suatu negara. Penegakan hukum membutuhkan unsur-unsur sistem hukum yang kuat dan tindakan yang efektif, sedangkan HAM melibatkan tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Di Indonesia, pelaksanaan HAM didukung oleh instrumen HAM dan terkait erat dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Namun, masih terdapat tantangan dalam pengawasan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Saran

Saran yang dapat diberikan untuk artikel ini ialah, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki implementasi dan pemantauan HAM di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun juga diharapkan untuk meningkatkan kesempurnaan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Andraini, Ridha. 2023. "Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat Untuk Mentaati Hukum." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3(3):100–106.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH1. 2007. "PENEGAKKAN HUKUM." *Writer* 48(Tabel 1):1–2.
- Puspitasari, Sri Hastuti. 2000. "Perlindungan HAM Dalam Masyarakat Bernegara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7(14):46–61. doi: 10.20885/iustum.vol7.iss14.art3.
- Republik Indonesia. 1999. "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (39):1–45.
- Sa'idaturrohman, S., and S. Sunarso. 2021. "Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di

SMA Negeri 1 Seyegan." *E-Civics* 10(04):432–44.

Santoso, Gunawan, Aim Abdulkarim, Bunyamin Maftuh, and Ma Murod. 2023.

"Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Kajian Keikutsertaan Indonesia Dalam Organisasi Internasional Untuk Perdamaian Dunia Di Abad 21 Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)." 02(01):157–70.